



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan bidang Ketahanan Pangan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa agar Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diterapkan secara efektif dan efisien serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan penganggaran, perlu ditetapkan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/ Permentan/ OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 seri E);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani bidang Ketahanan Pangan.
5. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 

7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Ketahanan Pangan adalah tolok ukur kinerja pelayanan Ketahanan Pangan yang diselenggarakan Daerah Kabupaten.
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
9. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/ atau manfaat pelayanan.
10. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Rencana pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan minimal di Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Rencana pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bidang ketahanan pangan kepada masyarakat.


BAB III JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA, NILAI, BATAS WAKTU DAN TARGET RENCANA PENCAPAIAN SPM

Pasal 3

Target rencana pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Bupati menyerahkan penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 kepada Kepala SKPD yang membidangi pelayanan Ketahanan Pangan.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan target dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan. 

Pasal 5

Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran untuk peningkatan mutu pelayanan dasar Bidang Ketahanan Pangan sesuai target dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menyampaikan laporan tahunan kinerja atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan kepada Bupati.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan oleh SKPD penanggungjawab atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 8


Pembinaan teknis dan pengembangan kapasitas SKPD untuk meningkatkan kemampuan sistem, kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber-sumber pendanaan lain yang tidak mengikat. 

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 SEP 2013

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asperin	
3.	Kb Hukon	
4.	Kab Peranan	

5. Ksb Peranan
afh




LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2013
 TENTANG
 RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG KETAHANAN PANGAN
 KABUPATEN BANYUMAS

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN
 KABUPATEN BANYUMAS

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN NASIONAL (Tahun)	KONDISI AWAL		RENCANA TARGET PENCAPAIAN (Tahun)					
		INDIKATOR	NILAI		2012		2013	2014	2015	2016	2017	2018
					TARGET	REALISASI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1. Ketersediaan energi dan protein perkapita 90%	100	2015	82	82	82	84	86	88	91	94
		2. Penguatan Cadangan Pangan 60%	100	2015	35	31	41	55	60	65	70	75
II	Distribusi dan akses pangan	3. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 90%	100	2015	50	70	70	85	90	92	95	95
		4. Stabilitas harga dan pasokan pangan 90%	100	2015	71	71	71	86	90	92	95	95
III	Penganekaragaman dan keamanan pangan	5. Skor pola pangan harapan (PPH) 90%	100	2015	83	83,7	84	85	86	87	88	90
		6. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80%	100	2015	55	50	55	59	60	65	70	75
IV	Penanganan kerawanan pangan	7. Penanganan daerah rawan pangan 60%	100	2015	55	57	58	59	60	62	64	67

BUPATI BANYUMAS,


 ACHMAD HUSEIN